

PERGUB NO 5 TAHUN 2026

EFISIENSI ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 5, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 73001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG EFISIENSI ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG

Abstrak:

- Bahwa untuk mendukung pencapaian target pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% (tiga puluh satu koma delapan sembilan persen) dan target ambisius sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2030 serta target net zero emission pada tahun 2050 dan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional diperlukan dukungan berupa efisiensi konsumsi energi dan air pada bangunan gedung.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2012 tentang Penghematan Energi dan Air (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor 73001) dan efisiensi energi dan air pada bangunan gedung selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Catatan:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan, 5 Februari 2026.

- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2012.
- 44 hlm.